

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN LAHAN PARKIR DI KOTA MALANG

(Studi Pada Pasar Besar Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

ADMINISTRASI PUBLIK



OLEH

**LEONARDUS TAMU
2016210096**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi MALANG
2020**

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN LAHAN PARKIR DI KOTA MALANG

(Studi Pada Pasar Besar Kota Malang)

RINGKASAN

Indonesia adalah Negara terbesar dengan segudang potensi. Dengan adanya potensi yang ada itu maka daerah diwajibkan untuk mengelola sehingga memungkinkan menambah pos pendapatan negara maupun daerah pada umumnya. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Maka penyelenggaraan otonomi di daerah akan diberikan kekuasaan sepenuhnya agar daerah mengatur urusan pemerintahan. Tujuan penelitian untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Lahan Parkir Di Kota Malang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Perhubungan Kota Malang dan Masyarakat sebagai pengguna jasa. Pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dengan cara *data reduction*, *display*, dan *verifikasi data*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Lahan Parkir Kota Malang belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya lahan parkir dan penerimaan retribusi dari sektor parkir tahun 2019 belum mencapai target yang sudah ditentukan. Faktor penghambat adalah masih kurangnya personil pengawasan, biaya operasional yang menentukan keberhasilan dari sebuah organisasi, minimnya lahan parkir dan pertumbuhan kendaraan semakin meningkat tetapi titik atau lahan parkir tidak bertambah.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan Lahan Parkir

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara terbesar dengan segudang potensi. Adanya potensi yang ada itu maka daerah diwajibkan untuk mengelola sehingga memungkinkan menambah pos pendapatan negara maupun daerah pada umumnya. Dengan adanya peraturan agar daerah diberi kekuasaan untuk mengelola urusan pemerintahannya yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Maka penyelenggaraan otonomi daerah akan diberikan kekuasaan sepenuhnya agar daerah mengatur urusan pemerintahan. Selain itu dengan adanya otonomi daerah maka daerah akan menata sistem pemerintahannya dengan baik. Kekuasaan daerah untuk mengatur urusan pemerintahan adalah memilih pemimpin baru, mengelola potensi-potensi yang ada, memperoleh pungutan dari sektor parkir, dan berbagai potensi daerah yang lainnya.

Pelaksanaan roda pemerintahan suatu wilayah memiliki wewenang agar lebih baik dalam urusan pemerintahan. Pemerintah diharapkan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan adanya pelayanan dari pemerintah yang baik maka masyarakat diharapkan mampu mengontrol dan mengawasi segala urusan pemerintahan di daerah. Dengan demikian diharapkan daerah akan mampu mengendalikan dan mengelola potensi-potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri.

Salah satu jenis pendapatan daerah kota Malang adalah objek retribusi parkir yang merupakan kewenangan Provinsi atau Kabupaten Kota dalam mengelola. Retribusi parkir merupakan suatu jenis jasa tempat parkir yang sudah ditentukan oleh pemerintah di daerah berdasarkan pada aturan-aturan yang sudah ada. Dengan adanya pemungutan dari objek parkir, maka tujuannya adalah untuk kepentingan umum yaitu kepentingan masyarakat baik pembangunan daerah maupun kepentingan yang lainnya.

Salah satu tujuan dari adanya retribusi parkir adalah untuk menambah pos pendapatan daerah umumnya. Meskipun pemungutan objek retribusi parkir akan menambah pos pendapatan asli daerah, tentunya masih menuai banyak permasalahan di dalamnya baik masalah internal maupun eksternal, baik dari sisi cara penarikan objek parkir maupun sistem pemungutan, dan masalah lainnya adalah pengorganisasi dan pengelolaan yang ada di dinas.

Pada tahun 2020, jumlah pertumbuhan kendaraan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Jumlah pertumbuhan kendaraan yang semakin tinggi tentu akan banyak timbul persoalan. Salah satu persoalan yang semakin menonjol adalah pengelolaan parkir yang tidak efektif. Sehingga pemerintah kota Malang sangat perlu untuk memperhatikan masalah yang ada.

Berdasarkan berita media online Liputan6.com, jumlah kendaraan hampir separuh dengan jumlah penduduk kota Malang. Tingkat kendaraan yang semakin tahun semakin tinggi tidak seimbang dengan penataan tempat parkir di kota Malang. Dengan bertambahnya kendaraan di kota Malang menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu masalah kemacetan. Ini disebabkan oleh tidak

seimbangya tempat parkir yang tersedia sehingga sangat perlu untuk menata kembali tempat parkir yang ada.

Pemerintah Kota Malang serta sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan, sangat perlu memperhatikan kebijakan serta pelaksanaan pengelolaan parkir yang berguna untuk meningkatkan pos pendapatan kota malang. Pemerintah kota malang dalam hal melaksanakan tugas sebagai organisasi pemerintahan berpedoman pada aturan-aturan yang ada. Jenis pendapatan kota malang yang sah salah satunya adalah dari objek parkir. Pengelolaan lahan parkir masih dikatakan belum efektif hal ini dikarenakan hasil objek parkir belum seutuhnya masuk dalam pos PAD. Dengan melihat potensi yang ada, maka pemerintah kota malang sangat perlu untuk memperhatikan potensi itu agar tidak ada ketimpangan-ketimpangan terjadi.

Permasalahan lainnya dari media online. Karcis parkir jadi proyek jukir kota malang. Parkir liar menjadi salah satu permasalahan yang belum tuntas di kota malang. Banyak penyebab terjadinya masalah tersebut. Salah satunya juru parkir (jukir) liar yang bertebaran. Karcis parkir telah disediakan kepada jukir untuk pengguna jasa parkir. Sayangnya masih banyak para jukir yang canggung tidak memberikan karcis tersebut. Hal tersebut disebabkan, pihak Dishub menarik 100% biaya karcis. Sedangkan gaji jukir tidak ada. Pada hal memungut uang parkir tanpa karcis dapat dikatakan menyalahi Perda (peraturan daerah) dan instansi MA. Fatalnya lagi dianggap pungli premanisme karena memungut tanpa bukti. Padahal, potensi parkir di kota malang cukup besar. Namun, pengelolaan yang belum maksimal hingga membuat oknum-oknum jukir nakal yang kerap memanfaatkan

hal tersebut untuk mengambil keuntungan sendiri. (Metropuncaknews.com 06 November 2019).

Berdasarkan permasalahan yang telah penyusun uraikan diatas maka dalam hal ini penyusun bermaksud untuk meneliti tentang “**Efektivitas Pengelolaan Lahan Parkir Di Kota Malang**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Lahan Parkir Di Kota Malang?
2. Apa Yang Menjadi Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pengelolaan Lahan Parkir Di Kota Malang?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Pengelolaan Lahan Parkir Di Kota Malang.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengelolaan Lahan Parkir Di Kota Malang.

1.3 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk Kebijakan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
2. Penelitian ini diharapkan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

B. Manfaat Praktis

1. Diharapkan hasil penelitian ini sebagai masukan bagi Pemerintah dalam Pengelolaan Lahan Parkir.
2. Diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan pengambilan keputusan dalam hal perparkiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. 2019. *Evaluasi Pengelolaan Parkir Di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung.
- Hamdi, Mychlis. 2015. *Kebijakan Publik Proses & Partisipasi*. Cetakan Kedua. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan:Salemba Humanika.
- [Http://Malang.Merdeka.Com/Kabra-Malang/Pendapatan-Retribusi-Parkir-Kota Malang-Dianggap-Masih-Jauh-Dibawah-Potensi-1810031.Html](http://Malang.Merdeka.Com/Kabra-Malang/Pendapatan-Retribusi-Parkir-Kota-Malang-Dianggap-Masih-Jauh-Dibawah-Potensi-1810031.Html) Diakses Pada 06 November 2019 Pukul 19.00 Wib.
- [Https://Www.Liputan6.Com/Regional/Read/3337501/Jumlah-Kendaraan-Hampir-Separuh-Penduduk-Kota-Malang](https://Www.Liputan6.Com/Regional/Read/3337501/Jumlah-Kendaraan-Hampir-Separuh-Penduduk-Kota-Malang) Diakses Pada Tanggal 06 November 2019.
- [Https://metropuncaknews.com/karcis-parkir-jadi-proyek-jukir-kotamlang/diakses-pada-tanggal-06-november-2019](https://metropuncaknews.com/karcis-parkir-jadi-proyek-jukir-kotamlang/diakses-pada-tanggal-06-november-2019)
- [Https://Jatim.Antarnews.Com/Berita/269604/Pedagang-Keluhkan-Minimnya-Lahan-Parkir-Di-Pasar-Besar-Kota-Malang](https://Jatim.Antarnews.Com/Berita/269604/Pedagang-Keluhkan-Minimnya-Lahan-Parkir-Di-Pasar-Besar-Kota-Malang) (Diakses Pada Tanggal 23 November 2019).
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Jakarta. Refika Aditama.
- Mhd. Syukron Hartanto Dan Edy Akhyari Supardji. 2015. *Efektivitas Pengelolaan Parkir Di Pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjungpinang*. Universitas Lampung.
- Moleong, J, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Rosda.
- Nugroho, Riant. 2015. *Policy Making*. Pt Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tentang Defenisi Parkir.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.
- Rachmad. 2019. *Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Palu*. Palu

- Rohman. Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang. Intelegensia Media.
- Sari, A, Riski. 2017. *Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kota Metro Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Metro*. Universitas Lampung.
- Saiba Kuniyo, Dkk. 2019. *Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Ilmu Sosail Dan Ilmu Politik. Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Vol. 8. NO. 3. Hal 115.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sukardi. 2014. *Evaluasi Program Kependidikan Dan Kepelatihan*. Jakarta: Bumi Aska.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung. Cv Mandar Maju.
- Soewarno. H. 2006. *Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta. Cv Masagung.
- Taruno, T. Hendrawan. 2017. *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir Studi Kasus Kota Semarang*. Jurnal. Badan Pusat Statistika. Semarang Vol. 2, No 3 Hal 123.
- Terry, R, George. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksa.
- Titin Winarsih, Dkk. 2017. *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Batu*. Jurnal Ilmu Social Dan Politik. Universitas Tibhuwana Tunggadewi. Vol 1, No 7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- Wirawan. 2016. *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi Dan Profesi*. Edisi Revisi. Depok:Rajawali Pers.